

TENAGA AHLI – PANSUS - PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TIK
2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA NO. 9.2, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 92 ayat (1) “Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD” dimana berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, agar dalam pembahasannya berkualitas sesuai dengan regulasi sehingga memerlukan Pendampingan Tenaga Ahli sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Penunjukan Tenaga Ahli Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan Penunjukan Tenaga Ahli Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- CATATAN : - Tugas Tenaga Ahli berakhir setelah Panitia Khusus melaporkan hasilnya kepada Forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus Tenaga Ahli melaporkan hasil analisisnya terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Februari 2026.